



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II- 11  
YOGYAKARTA

## P U T U S A N

Nomor : PUT/ 31 - K/PM II- 11/AD/IV/2011

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Purwanto  
Pangkat/Nrp : Serka / 624930  
Jabatan : Ba Provost Denpal B 04-12-01  
Kesatuan : Paldam IV/ Diponegoro  
Tempat tanggal lahir : Cilacap 11 September 1969  
Jenis kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Desa Kaliwedi Lor Rt 02/02 Kec.  
Kebasen Kab. Banyumas Jawa Tengah.

Terdakwa di tahan oleh :

Dan Denpal “ B” 04-12-01 selaku Anikum Selama 20 hari sejak tanggal 20 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2010 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/01/X/2010 tanggal 21 Oktober 2010 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan pada tanggal 9 Nopember 2010 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/02/XI/2010 tanggal 8 Nopember 2010.

### PENGADILAN MILITER II- 11 YOGYAKARTA TERSEBUT DI ATAS

Membaca : Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Dip selaku Papera Nomor : Skep/ 30/ I/2010 tanggal 31 Januari 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer  
Nomor : DAK-31/ I V/2010 tanggal 1  
April 2010.

3. Rellaas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK-31/IV/2010 tanggal 1 April 2010 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : *“Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas yang tulen dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau waktu diterimanya diketahui bahwa tidak tulen atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh diedarkan sebagai uang tulen atau tidak palsu”*

Atau

Kedua : *“Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang yang tidak tulen, dipalsu atau dirusak atau uang kertas negara atau bank yang palsu atau dipalsu*

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam :

Pasal : 245 KUHP Atau Pasal :

249 KUHP.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana pokok Selama : 3 (tiga) tahun penjara.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran TNI- AD.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan barang-barang bukti berupa :

## 1. Surat surat :

1). 4 ( empat) lembar foto copy uang palsu pecahan Rp. 50.000 dengan nomor seri DAM 458224 , DAM 458255, DAM 458288 dan DAM 458242.

2). 1 (satu) lembar surat dari Bank Indonesia Purwokerto Nomor : 12/129/dhk/pwt tanggal 9 nopember 2010 yang ditanda tangni oleh Sutanto Deputi Pemimpin tentang hasil penelitian atas uang yang diragukan keasliannya dengan hasil pemeriksaan/penelitian sebanyak 62 uang pecahan Rp. 50.000 tahun emisi 2005 dengan perincian :

- 18 ( delapan belas) lembar dengan nomor Seri DAM 458288
- 15 (lima belas) lembar dengan nomor seri DAM 458224
- 15 (lima belas) lembar dengan nomor seri DAM 458255
- 15 (lima belas) lembar dengan nomor seri DAM 458242

Yang diragukan keasliannya dinyatakan palsu

3). 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran angsuran kredit sepeda motor ke 16 tanggal 8 Mei 2010 sepeda motor Type nf100SE warna hitam Nopol % 5495 LS sebesar Rp. 522.800 di PT Nusa surya Ciptadana Jl. Jendral Sudirman No. 338 Purwokerto.

4). 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran angsuran kredit sepeda motor ke 17 tanggal 8 Juni 2010 sepeda motor Type nf100SE warna hitam Nopol % 5495 LS sebesar Rp. 511.400 di PT Nusa surya Ciptadana Jl. Jendral Sudirman No. 338 Purwokerto.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

## b. Barang-barang : Nihil

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.12.500,- ( dua belas ribu lima ratus rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembelaan / Pledoi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Oditur dalam dakwaannya disusun secara alternatif, maka sebagai konsekwensi Oditur harus menentukan harus memilih salah satu pasal sebagai dasar dari penuntutan.

Bahwa Oditur tidak memahami tentang susunan dakwaan serta konsekwensinya untuk dijadikan sebagai dasar tuntutan, sehingga membingungkan praktisi hukum.

Oditur telah menggunakan semua pasal yang didakwakan digunakan sebagai dasar penuntutan, padahal dakwaan disusun secara alternatif oleh karena Tuntutan Oditur tidak sesuai dengan dakwaan pada saat dibacakan maka oleh karenanya Tuntutan Oditur batal demi hukum.

b. Bahwa didalam persidangan meskipun Terdakwa dapat dibuktikan perbuatannya namun Terdakwa tidak berbelit-belit dan terus terang, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa telah lama mengabdikan kepada Negara dan dengan sisa pengabdian yang tinggal sepuluh tahun lagi, kami Penasehat Hukum berkeyakinan bahwa Terdakwa masih dapat dibina lagi sampai akhir masa pengabdian.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal lima belas Oktober tahun 2000 sepuluh setidak-tidaknya dalam tahun 2010 bertempat di depan toserba ' rita Kato' kroya Kab. Cilacap Jawa Tengah setidak-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

*“Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas yang tulen dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau sewaktu diterimanya diketahui bahwa tidak tulen atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh dearkan sebagai uang tulen atau tidak palsu”*

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secatam di Dodik Gombang, setelah lulus dilantiki dengan pangkat Prada Nrp. 624930 dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan di Pusdikpal Cimahi Bandung dan setelah selesai pendidikan Terdakwa di tugaskan di PIdam Kodam IV/Dip pada tahun 1994 dimutasi ke Denpal B 04-12-01 Sokaraja tahun 1996/1997 pendidikan Secaba Reg di Pudikpal cimahi Bandung selama 4 bulan setelah selesai Terdakwa di tempatkan lagi di Denpal B 04 12-01 Sokaraja sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Serka.

2. Bahwa pada tanggal yang sudah tidak ingat lagi di bulan juli 2010 bertempat di Hotel Airlangga dekat Terminal baru Purwokerto Terdakwa telah bertemu dengan sdr. Teguh Budi Setiyawan ( saksi- 1) dan dalam pertemuan tersebut saksi- 1 minta kepada Terdakwa untuk dicarikan uang Brazil ( UB) karena Terdakwa sering menawarkan uang Brazil kepada Saksi- 1 dengan perbandingan uang rupiah asli sebesar Rp. 2.000.000 akan di tukar dengan uang Brazil Rp. 1.000.000.

3. Bahwa pada bulan September 2010 Terdakwa telah menghubungi Saksi- 1 dan mengatakan ada uang rupiah pecahan Rp. 50.000 selanjutnya sekira 3 hari kemudian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Terdakwa dan Saksi- 1 bertemu di taman Terminal lama Purwokerto dan di tempat tersebut saksi- 1 membeli uang rupiah palsu sebesar Rp. 3.200.000 yang telah dibungkus amplop warna coklat kepada Terdakwa seharga Rp. 8.00.000 namun saksi- 1 tidak sempat mungtung berapa banyak uang Brazil dalam amplop tersebut karena saksi- 1 sudah percaya kepada Terdakwa.

4. Bahwa sekira satu minggu kemudian tetapi masih bulan September 2010 tepatnya di warung rokok di halte depan swalayan Indorizki Sokaraja saksi- 1 telah membeli uang rupiah palsu sebesar Rp. 5.000.000 kepada Terdakwa yang di beli saksi- 1 dengan uang asli Rp. 1.000.000 dan kemudian saksi- 1 menjual kembali uang rupiah palsu sebesar Rp. 3.000.000 tersebut kepada Sdr. Hadi di Yogyakarta dengan uang rupiah asli seharga Rp. 1.000.000.

5. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2010 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa mendatangi sdr. Djumadi 9 saksi- 2) di rumahnya Ds. Bajing Wetan Rt 02/IX Kec. Kroya Kab. Cilacap untuk meminjam uang sebesar Rp. 300.000 dan kemudian Terdakwa menitipkan uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000 senilai Rp. 1.200.000 yang dibungkus dalam amplop coklat kepada saksi- 2 sambil mengatakan uang tersebut sewaktu-waktu akan diambil Terdakwa.

6. bahwa pada tanggal 15 Oktober 2010 sekira pukul 15 Wib Terdakwa dengan saksi- 1 telah bersepakat akan bertransaksi uang palsu lagi di daerah Kroya Kab. Cilacap selanjutnya saksi- 1 diantar oleh tukang ojek yang bernama Sdr. Latif 9 saksi- 3) berangkat kerumah orang tua Terdakwa di daerah Kroya setelah bertemu kemudian Terdakwa minta waktu untuk mengambil uang palsu tersebut di rumah saksi- 2 setelah beberapa lama menunggu di rumah orang tua Terdakwa selanjutnya saksi- 1 ditelpon oleh Terdakwa agar datang dan menunggu di depan toserba " Rita Kato " kroya.

7. Bahwa kemudian sekira Pukul 19.00 Wib saat saksi- 1 sedang menunggu di depan Toko Toserba " Rita Kato" Kroya telah dipanggil oleh sdr. Djumadi ( saksi- 2)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama tukang ojek yang bernama sdr. Muhammad Fathurrahma ( saksi- 4) dan selanjutnya saksi- 1 menyerahkan bungkus amplop warna coklat sambil mengatakan “ ini sisaan Rp. 1.200.000 “ setelah uang tersebut diterima saksi- 1 tidak lama kemudian Terdakwa menelpon saksi- 1 dan mengatakan bahwa uang itu dari Terdakwa.

8. Bahwa setelah menerima uang palsu dari Terdakwa tersebut saksi- 1 langsung pergi ke lapangan porka dengan diantar oleh saksi- 3 dan selanjutnya saksi- 1 menjual kembali uang palsu tersebut kepada Sdr. Ade setelah terjadi kesepakatan kemudian sdr. Ade pergi ke ATM mengambil uang untuk membeli uang palsu tersebut namun saat menunggu Sdr Ade yang sedang mengambil uang di ATM tiba-tiba saksi- 1 ditangkap oleh petugas Satserse Polres Banyumas selanjutnya saksi- 1 beserta barang bukti uang rupiah palsu sebanyak 62 lembar senilai rp. 3.200.000 di bawa ke Polres Banyumas dan setelah diadakan pemeriksaan terhadap saksi- 1 oleh satserse Polres banyumas kemudian di ketahuibahwa uang palsu yang dijual belikan oleh saksi- 1 semuanya diperoleh dari Terdakwa.

9. Bahwa terdakwa dan saksi- 1 sudah 3 kali mengadakan transaksi uang palsu yang pertama sebesar Rp. 3.200.000 transaksi yang kedua Rp. 5.000.000 dan trasaksi yang ketiga Rp. 1.200.000 jadi seluruh trasaksi uang palsu antara Terdakwa dengan Saksi- 1 sebesar Rp. 9.400.000 dan uang rupiah palsu tersebut hanya miliki 4 nomor seri yaitu DAM 458224 DAM 4582255, DAM 458288 dan DAM 458242.

Atau :

Kedua :

*“Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang yang tidak tulen, dipalsu atau dirusak atau uang kertas negara atau bank yang palsu atau dipalsu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secatam di Dodik Gombang, setelah lulus dilantikl dengan pangkat Prada Nrp. 624930 dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan di Pusdikpal Cimahi Bandung dan setelah selesai pendidikan Terdakwa di tugaskan di Pldam Kodam IV/Dip pada tahun 1994 dimutasi ke Denpal B 04-12-01 Sokaraja tahun 1996/1997 pendidikan Secaba Reg di Pudikpal cimahi Bandung selama 4 bulan setelah selesai Terdakwa di tempatkan lagi di Denpal B 04 12-01 Sokaraja sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Serka.
2. Bahwa pada tanggal yang sudah tidak ingat lagi di bulan juli 2010 bertempat di Hotel Airlangga dekat Terminal baru Purwokerto Terdakwa telah bertemu dengan sdr. Teguh Budi Setiyawan ( saksi- 1) dan dalam pertemuan tersebut saksi- 1 minta kepada Terdakwa untuk dicarikan uang Brazil ( UB) karena Terdakwa sering menawarkan uang Brazil kepada Saksi- 1 dengan perbandingan uang rupiah asli sebesar Rp. 2.000.000 akan di tukar dengan uang Brazil Rp. 1.000.000.
3. Bahwa pada bulan September 2010 Terdakwa telah menghubungi Saksi- 1 dan mengatakan ada uang rupiah pecahan Rp. 50.000 selanjutnya sekira 3 hari kemudian antara Terdakwa dan Saksi- 1 bertemu di taman Terminal lama Purwokerto dan di tempat tersebut saksi- 1 membeli uang rupiah palsu sebesar Rp. 3.200.000 yang telah dibungkus amplop warna coklat kepada Terdakwa seharga Rp. 8.00.000 namun saksi- 1 tidak sempat mingtung berapa banyak uang Brazil dlam amplop tersebut karena saksi- 1 sudah percaya kepada Terdakwa.
4. Bahwa sekira satu minggu kemudian tetapi masih bulan September 2010 tepatnya di warung rokok di halte depan swalayan Indorizki Sokaraja saksi- 1 telah membeli uang rupiah palsu sebesar Rp. 5.000.000 kepada Terdakwa yang di beli saksi- 1 dengan uang asli Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1.000.000 dan kemudian saksi- 1 menjual kembali uang rupiah palsu sebesar Rp. 3.000.000 tersebut kepada Sdr. Hadi di Yogyakarta dengan uang rupiah asli seharga Rp. 1.000.000.

5. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2010 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa mendatangi sdr. Djumadi (9 saksi- 2) di rumahnya Ds. Bajing Wetan Rt 02/IX Kec. Kroya Kab. Cilacap untuk meminjam uang sebesar Rp. 300.000 dan kemudian Terdakwa menitipkan uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000 senilai Rp. 1.200.000 yang dibungkus dalam amplop coklat kepada saksi- 2 sambil mengatakan uang tersebut sewaktu-waktu akan diambil Terdakwa.

6. bahwa pada tanggal 15 Oktober 2010 sekira pukul 15 Wib Terdakwa dengan saksi- 1 telah bersepakat akan bertransaksi uang palsu lagi di daerah Kroya Kab. Cilacap selanjutnya saksi- 1 diantar oleh tukang ojek yang bernama Sdr. Latif (9 saksi- 3) berangkat kerumah orang tua Terdakwa di daerah Kroya setelah bertemu kemudian Terdakwa minta waktu untuk mengambil uang palsu tersebut di rumah saksi- 2 setelah beberapa lama menunggu di rumah orang tua Terdakwa selanjutnya saksi- 1 ditelpon oleh Terdakwa agar datang dan menunggu di depan toserba " Rita Kato " kroya.

7. Bahwa setelah menerima uang palsu dari Terdakwa tersebut saksi- 1 langsung pergi ke lapangan porka dengan diantar oleh saksi- 3 dan selanjutnya saksi- 1 menjual kembali uang palsu tersebut kepada Sdr. Ade setelah terjadi kesepakatan kemudian sdr. Ade pergi ke ATM mengambil uang untuk membeli uang palsu tersebut namun saat menunggu Sdr Ade yang sedang mengambil uang di ATM tiba-tiba saksi- 1 ditangkap oleh petugas Satserse Polres Banyumas selanjutnya saksi- 1 beserta barang bukti uang rupiah palsu sebanyak 62 lembar senilai rp. 3.200.000 di bawa ke Polres Banyumas dan setelah diadakan pemeriksaan terhadap saksi- 1 oleh satserse Polres banyumas kemudian di ketahuibahwa uang palsu yang dijual belikan oleh saksi- 1 semuanya diperoleh dari Terdakwa.



8. Bahwa terdakwa dan saksi- 1 sudah 3 kali mengadakan transaksi uang palsu yang pertama sebesar Rp. 3.200.000 transaksi yang kedua Rp. 5.000.000 dan transaksi yang ketiga Rp. 1.200.000 jadi seluruh transaksi uang palsu antara Terdakwa dengan Saksi- 1 sebesar Rp. 9.400.000 dan uang rupiah palsu tersebut hanya memiliki 4 nomor seri yaitu DAM 458224 DAM 4582255, DAM 458288 dan DAM

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Kesatu : 245 KUHP Atau Kedua : 249 KUHP

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh penasehat Hukum yaitu : Mayor Chk Swardjo Sardi, SH Nrp. 575347, Pakumrem 071/Wk, berdasarkan Surat Perintah Danrem 071/Wijaya Kusuma Nomor : Sprin/399/ X /2010 tanggal 28 Oktober 2010 serta Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal Oktober 2010.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

**Saksi- 1 :**

Nama lengkap : Sukiswanto  
Pangkat /Nrp : Kapten Cpl/ 548513  
Jabatan/kesatuan : Pa Urda1 Denpam B 14- 12- 01  
Paldam IV/Dip  
Tempat/Tgl.lahir : Semarang 23 Nopember 1962  
Jenis kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jl. Damar 2 No. 105 Perumnas  
Teluk kec. Purwokerto Selatan



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2010 saat saksi berdinas di Denpal B 04 12 01 namun antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2010 saksi mendapat telpon dari wadan Denpal ( mayor Cpl Junet) untuk mengadap ke kantor sehungan dengan ada dugaan perkara mengedarkan uang palsu yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian saksi diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan dan dari hasil pemeriksaan pada intinya Terdakwa telah membenarkan dugaan tersebut.

3. Bahwa hasil pemeriksaan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

a. Bahwa awal bulan September 2010 terdakwa bersama sdr. Teten dan sdr. Ujang beralamat di bandung jawa barat, yang waktu itu akan pergi ke Purwokerto ditenagh perjananan sdr. Teten mendapat telpon dari sdr. Maman yang isinya, agar mampir di depan pasar Majalengka, kemudian setelah sampai di depan pasar Majalengka tiba-tiba Sdr. Maman menyerahkan bungkusan kepada Terdakwa sambil berpesan agar bungkusan tersebut diserahkan kepada saksi- 1 yang beralamat di purbalingga.

b. Bahwa setelah melanjutkan perjalanan sampai si terminal lama Purwokerto Terdakwa menemui Saksi- 1 dan terdakwa menyerahkan bungkusan tersebut yang diduga berisi uang palsu sebesar Rp. 5.000.000,- dan sisanya sebesar Rp. 1.200.000,- di bawa oleh Terdakwa yang selanjutnya dititipkan kepada Saksi- 2 (Sdr. Djumadi) yang beralamat di Desa bajing Kec. Kroya Kab. Cilacap.

c. Bahwa satu minggu kemudian saksi- 1 menelpon Terdakwa untuk menayakan sisa uang Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.200.000,- setelah itu saksi- 1 dan saksi- 3 datang kerumah Terdakwa, lalu Terdakwa mencari pamannya yang bernama Sdr. Djumadi ( saksi- 2) kemudian Terdakwa menyerahkan uang palsu sebesar Rp. 1.200.000,- ke saksi- 1 yang sudah menunggu di depan Toserba " Rita Kato" Kroya.

d. Bahwa sehari kemudian anggota Reserse dari Polres Banyumas datang ke rumah saksi -2 untuk menagapknya dan selanjutnya di bawa ke Polres untuk dimintai keterangan .

4. Bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengetahui /menduga bahwa uang yang dibawa dan disimpnannya adalah uang palsu.

Atas keterangan Saksi- 5 tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan .

Menimbang : Bahwa para Saksi lainnya telah dipanggil secara sah sesuai Undang-undang namun tidak bisa hadir karena tempatnya jauh di luar kota, namun para Saksi telah di sumpah menurut agamanya kemudian atas persetujuan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya keterangannya dibacakan dari Berita Acara Penyidik sebagai berikut :

#### **Saksi - 2 :**

Nama lengkap : Teguh Budi Setiyawan  
Pekerjaan : Wiraswasta (dagang)  
Tempat/Tgl.lahir : Purbalingga 11 Nopember 1968  
Jenis kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Dsn. Jatisaba RT 5/2 Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga Jawa Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak bulan Juli 2010 namun antara saksi dengan Terdakwa tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan Juli 2010 tanggal yang sudah tidak ingat lagi saksi bermaksud mencari uang Brazil (UB) melalui sdr Ahmad yang beralamat di daerah Bumiayu karena belum pernah bertemu dengan sdr. Ahmad saksi hanya berhubungan lewat telpon selanjutnya sdr Ahmad menghubungkan saksi dengan Terdakwa saksi bertemu dengan Terdakwa di Hotel Airlangga dekat terminal baru Purwokerto kemudian saksi membicarakan masalah uang Brazil dan Terdakwa menyampaikan barang berupa uang Brazil ada tetapi harus membeli yang saksi tahu Terdakwa sering menawarkan uang luar negeri berupa uang Brazil dengan perbandingan Rp. 2.000.000 uang rupiah asli ditukar dengan 1.000.000 uang Brazil.

3. Bahwa pada tanggal yang sudah tidak ingat lagi bulan September 2010 saksi mendapat telpon dari Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mempunyai uang palsu kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa " berapa pecahannya pak " dan dijawab oleh terdakwa " pecahan 50.000" kemudian antara saksi dan Terdakwa sepakat untuk bertemu dan mengadakan transaksi , 3 hari kemudian saksi dan Terdakwa bertemu di Taman Terminal lama Purwokerto setelah bertemu dengan Terdakwa saksi bertanya " ada berapa barangnya pak " dan oleh Terdakwa di jawab " ini ada tiga juta lebih " setelah itu saksi menayakan " berapa tukarannya pak " dan Terdakwa menjawab " Rp. 800.000,- " kemudian terdakwa memberi saksi uang palsu yang sudah berada dalam amplop warna coklat saksi tidak sempat menghitung dan langsung membayar dengan uang asli sebesar Rp. 800.000,-

4. Bahwa satu minggu kemudian masih di bulan September 2010 saksi menelpon terdakwa menayakan " pak saya butuh barang lagi " di jawab terdakwa ' ada dana berapa " kemudian saksi jawab " Ini ada dana Rp 1.000.000,- " selanjutnya Terdakwa menayakan mau ketemu dimana " saksi jawab " Di Sokaraja" beberapa saat kemudian saksi berangkat ke Sokaraja yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya bertemu di sebuah warung, setelah ngobrol sebentar selanjutnya Terdakwa mengeluarkan bungkus dari saku jaketnya berupa bungkus tas plastik hitam kemudian diserahkan kepada saksi berupa uang palsu sebesar Rp. 5.000.000,- setelah itu saksi mengeluarkan uang asli dari kantong celana sebesar Rp. 1.000.000,- setelah saksi menerima uang palsu dari Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi pergi ke Yogyakarta di Yogyakarta Saksi sempat transaksi dan menjual uang palsu tersebut kepada sdr. Hadi dengan perbandingan Rp. 3.000.000,- uang palsu dari Terdakwa dibayar oleh sdr. Hadi dengan uang asli sebesar Rp. 1.000.000,- .

5. Bahwa pada saat Saksi menerima uang palsu pada transaksi pertama Saksi sempat menghitung uang palsu sebesar Rp. 3.200.000,- tetapi pada transaksi kedua saksi tidak menghitung karena saksi terima dari Terdakwa sudah satu bendel pecahan Rp. 50.000,- .

6. bahwa pada tanggal 15 oktober 2010 sekira pukul 15.00 Wib Saksi menelpon Terdakwa bertanya “ pak masih ada barang lagi tidak ini ada yang minat “ dan dijawab oleh Terdakwa “ ada sedikit tapi saya sudah ada didaerah Buntu “ kemudian Saksi bertanya lagi “ terus bagaimana “ dijawab oleh Terdakwa “ Sudah ke Kroya saja “ kemudian Saksi pergi ke Kroya dengan tujuan ke rumah orang tua Terdakwa bersama tukang ojek bernama sdr. Latif ( saksi- 4) setelah sampai di rumah orang tua Terdakwa ternyata belum datang , maka saksi menelpon Terdakwa “ Jam berapa pak Pur datang , saya sudah di rumah ‘ dijawab Terdakwa “ nanti habis magrib saya sampai rumah “ setelah datang kemudian Saksi bertanya “ Mana pak barangnya “ di jawab oleh Terdakwa :” sebentar saya cari dulu Pak Djumadi “ selanjutnya saksi dan Terdakwa pergi ke depan Toserba “ Kato” Kroya yang jaraknya dari rumah orang tua Terdakwa sekitar 1 km.

7. Bahwa pada saat Saksi berada di Toserba “ Kato” Kroya dipanggil oleh seseorang sambil menyerahkan amplop coklat dan mengatakan “ Ini sisa Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.200.000,- “ yang dibungkus dalam amplop coklat dan beberapa saat kemudian Terdakwa menelpon Saksi “ Itu pak Djumadi ditinggali “ tetapi saksi menyampaikan besok ketemu “ setelah saksi menerima uang palsu selanjutnya pergi kelapangan Porka bersama saksi- 4 untuk menjual uang palsu tersebut kepada sdr. Ade dan setelah sdr. Adfe melihat uang palsu tersebut lalu pergi ke ATM dengan maksud mengambil uang namun pada saat menunggu sdr Ade yang sedang mengambil uang tersebut tiba-tiba saksi ditangkap oleh Serse Polres Banyumas.

8. Bahwa Saksi sudah 3 kali transaksi uang palsu dengan terdakwa pada transaksi yang pertama Saksi menerima uang palsu dari Terdakwa sebesar Rp. 3.200.000,- pada transaksi ke dua saksi terima dari Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- dan yang ketiga sebesar Rp. 1.200.000,- jadi seluruh uang palsu yang saksi terima dari Terdakwa sebesar Rp. 9.400.000,-

9. Bahwa Saksi sudah tidak menyimpan uang palsu sebanyak 62 lembar sebesar Rp. 3.100.000,- tersebut karena sudah disita oleh Polres Banyumas, sedangkan lainnya sebesar Rp. 6.200.000,- sudah dijual kepada orang lain dan 2 lembar Rp. 200.000,- karena rusak kemudian saksi bakar.

Atas keterangan Saksi- 2 tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

### Saksi - 3 :

Nama lengkap : Djumadi  
Pekerjaan : Wiraswasta (dagang)  
Tempat/Tgl.lahir : Cilacap 10 Mei 1955  
Jenis kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tempat tinggal : Dsn. Bajing Wetan Rt 02/IX  
Kec. Kroya Kab. Cilacap

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga karena istri saksi (Sdri. Sumarsih) adalah adik dari ibunya Terdakwa yang bernama ( Alm. Sdri Suparti).

2. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2010 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan tujuan meminjam uang sebesar Rp. 300.000,- selanjutnya Terdakwa memberitahu Saksi, bahwa Terdakwa sebenarnya punya uang tapi palsu kemudian Terdakwa memperlihatkan sejumlah uang pecahan Rp. 50.000,- dan telah dihitung semuanya sebesar Rp. 1.200.000,- pada saat Terdakwa menghitung uang tersebut saksi sempat membandingkan uang asli dengan uang palsu saksi mengatakan ke Terdakwa “ Pur ini dikembalikan aja kepada yang punya karena ini menakutkan “ Terdakwa menjawab ‘ Ya nanti saya kembalikan “. Karena Terdakwa ada keperluan, maka uang palsu dititipkan ke Saksi tetapi saksi menolaknya karena saksi takut lalu Terdakwa mengatakan ‘ Saya ada kepentingan sama teman saya nanti ini saya ambil lagi “ Dengan berat hati saksi menerima titipan uang palsu yang kemudian oleh saksi uang palsu tersebut di taruh diatas tumpukan majalah yang ada diatas meja sambil mengatakan ‘ Pur nanti kalau kamu pulang barangnya ada disini pur”.

3. bahwa dua hari kemudian Saksi berusaha menghubungi Terdakwa melalui Hp agar uang tersebut segera diambil, dan Terdakwa mengatakan “ nanti habis dari kantor saya mampir’ saksi sempat berkata “ Pur tolonglah, saya takut dengan barang ini pokoknya kamu cepat ambil” Terdakwa mengatakan “ sudah nanti akan saya ambil” tetapi ternyata Terdakwa juga tidak segera mengambil uang palsu itu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2010 sekira pukul 17.00 wib Saksi pergi ke Desa Danasri Kec. Nusa Wungu Kab. Cilacap untuk bermain ' Kopyok" kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa datang menemui Saksi agar mengantarkan amplop yang kedua dan Terdakwa mengatakan " Kamu pergi sama tukang ojel langganan saya saja dia sudah tahu orangnya ,' kemudian Saksi diantar saksi- 5 kerumah Saksi dulu mengambil barang titipan Terdakwa berupa uang palsu, setelah uang tersebut saksi ambil selanjutnya Saksi diantar saksi- 5 ke depan Toserba " Rita Kato " Kroya sesampainya di depan Toserba Saksi duduk sedangkan Saksi- 5 berusaha mencari teman Terdakwa, setelah bertemu saksi bertanya " Pak apa betul anda temannya Purwanto" dijawab " Iya " iya ini baru saja pak Pur telpon " setelah Saksi memberi amplop kepada saksi- 2 Saksi pulang bersama tukang ojek yang mengantar sebelumnya ternyata Terdakwa masih ada disitu dan saksi mengatakan " sudah saya sampaikan ketemenu pur" dijawab oleh Terdakwa " ya terimakasih lek".

5. Bahwa uang pecahan Rp. 50.000,- yang asli dengan palsu yang dibawa Terdakwa sangat beda sekali kertas uang palsu tersebut terlalu halus angka nominalnya tidak timbul apabila diterawang ke cahaya lampu ternyata gambar air dan pahlawan tidak jelas dan benang pengaman juga tidak jelas.

6. Bahwa pada saat disuruh Terdakwa Saksi sama sekali tidak diberi imbalan apapun baik oleh Terdakwa maupun teman Terdakwa yang menerima amplop didepan Toserba " Rita Kato" Kroya, Menurut sepengetahuan Saksi uang yang dititipkan kepada Saksi dari Terdakwa adalah semuanya pecahan Rp. 50.000,- adalah uang palsu dan tidak ada pecahan lainnya.

Atas keterangan Saksi- 3 tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan .

**Saksi - 4 :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Latif Sukisno  
Pekerjaan : Tukang Ojek  
Tempat/Tgl.lahir : Purbalingga 10 April 1951  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Dsn. Jatisaba Rt 10/04  
Kec/Kab Purbalingga

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2010 di rumah makan padang depan Makorem 071/Wijayakusuma, pada saat mengantar sdr. Teguh budi Setiayawan ( Saksi- 2) namun antara Saksi dengan keduanya tidak ada hubungan kerluarga.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2010 sekira pukul 08.30 Wib Saksi- 2 minta diantar ke Kesatuan Terdakwa di Denpal Sokaraja, kemudian dengan mengendarai sepeda motor Honda Karisma 125 warna hitam Nopol R 2905 LB Saksi dan Saksi- 2 berangkat ke Denpal Sokaraja dan sesampainya di didepan Makorem ) 71/Wijayakusuma sekira pukul 09.00 Wib, Saksi- 2 langsung masuk ke Makorem 071/Wijayakusuma sedangkan Saksi mengunggu di rumah makan padang depan Makorem, sekira 45 menit kemudian Saksi- 2 dan Terdakwa datang ke rumah makan padang lalu keduanya duduk satu meja dan ngbrol di belakang meja Saksi, namun Saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan .

3. bahwa pada hari Jumat tanggal 15 oktober 2010 sekira pukul 15.15 Wib, Saksi dimintai tolong untuk mengantar saksi- 2 ke rumah orang tua Terdakwa di Krtoya kab. Cilacap, dengan mengendarai sepeda motor honda Karisma warna merah Hitam Nopol R 2905 LB dalam perjalanan Saksi- 2 mengatakan bahwa “ Terdakwa nunggu di depan Toserba rita kato kroya kemudian Saksi- 2 menuju tempat yang dimaksud tersebut, setelah sampai sekira pukul 18.00 Wib, Saksi- 2 turun dan masuk ke dalam Toserba Rita Kato Kroya, sekitar 3 menit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi- 2 keluar dari toserba dan menghampiri Terdakwa di Counter Hp dan selanjutnya Saksi- 2 bilang bahwa Terdakwa akan pergi ke Desa Danasri Kec. Kroya Kab. Cilacap.

4. Bahwa setelah Terdakwa pergi lalu Saksi mengajak Saksi- 2 pulang, namun dalam perjalanan sekitar 60 meter dari toserba Saksi berhenti untuk minum jahe susu di kedai minuman, namun Saksi- 2 tidak mau minum tetaopi malah pergi ke toserba atau caunter Hp, dan 5 menit kemudian Saksi- 2 minta diantar untuk menemui seseorang yang berinisial ADE di lapangan bola porka kelurahan Batarsoka kec. Purwokerto Barat Kab. Banyumas. Sebelum sampai Saksi berhenti di warung rokok samping rumah makan padang surya untuk membeli rokok, sedangkan Saksi- 2 turun dari sepeda motor, lalu menitipkan sebuah amplop warna coklat, namun Saksi tidak tahu isinya apa. Kemudian Saksi- 2 menuju ke utara dimana sdr. Ade berada , lalu Saksi- 2 menelpon Saksi agar menuju dimana Saksi- 2 berada. Setelah Saksi sampai Saksi- 2 menghampiri Saksi dan minta amplop warna coklat yang tadi dititipkan Saksi menuju kearah sdr. Ade, kemudian Saksi lihat sdr. Ade pergi tidak lama Saksi dan Saksi- 2 lagi duduk-duduk di tangkap oleh Reserse Polres banyumas selanjutnya di bawa ke Polres Banyumas.

5. Bahwa setelah Saksi dimintai keterangan oleh Serse Polres Banyumas Saksi baru tahu bahwa uang yang dibawa oleh Saksi- 2 sebesar Rp. 3000.000,- adalah berupa uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 62 lembar tersebut adalah uang palsu dan saat ini uang tersebut telah disita oleh petugas Polres Banyumas.

Atas keterangan Saksi- 4 tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

#### **Saksi - 5 :**

Nama lengkap : Muhammad Fathurrohman  
Pekerjaan : Pegadang  
Tempat/Tgl.lahir : Cilacap, 27 September 1976



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jl. Melati No. 40s  
Paberasan rt 01/01 Kec. Sampang  
Kab. Cilacap

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa dinas di Ma Korem 071/Wijayakusuma dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 oktober 2010 sekira pukul 17.30 Wib Saksi di telpon oleh Terdakwa untuk menjemput di rumahnya di Desa Kaliwedi kebasen, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa menemui seseorang yang Saksi tidak kenal kemudian Terdakwa dengan orang tersebut berbincang-bincang tetapi Saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan, dan beberapa saat kemudian Terdakwa mengajak Saksi ke depan tokok Rita Kato Kroya dan orang yang baru ditemui Terdakwa juga mengikuti dengan mengendarai sepeda motor sendiri.

3. Bahwa setelah sampai di depan toserba Rita Kato Kroya Terdakwa berbicara dengan temannya tersebut dan beberapa saat kemudian Saksi disuruh mengantar Terdakwa ke Desa Danasri menemui Saksi- 3 (Djumadi) dan selanjutnya Saksi disuruh Terdakwa lagi untuk mengantar Saksi- 3 ke desa bajing Wetan untuk mengambil sesuatu, setelah diambil selanjutnya bertemu dengan saksi- 2 diseberang jalan Toserba Rita Kato Kroya dan selanjutnya Saksi- 2 dan saksi bertemu dan ngbrol-ngobrol di tempat tersebut sedangkan Saksi berada agak jauh dari tempat tersebut sehingga tidak mendengar apa yang dibicarakan antara Saksi- 2 dan Saksi- 3.

4. Bahwa Saksi tidak melihat Saksi- 3 menyerahkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang kepada Saksi- 2 di depan toserba Rita Kayo Kroya karena Saksi hanya menunggu di atas motor dan Saksi juga tidak tahu apa isi barang tersebut.

Atas keterangan Saksi- 5 tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secatam di Dodik Gombang, setelah lulus dilantikl dengan pangkat Prada Nrp. 624930 dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan di Pusdikpal Cimahi Bandung dan setelah selesai pendidikan Terdakwa di tugaskan di Pldam Kodam IV/Dip pada tahun 1994 dimutasi ke Denpal B 04-12-01 Sokaraja tahun 1996/1997 pendidikan Secaba Reg di Pudikpal cimahi Bandung selama 4 bulan setelah selesai Terdakwa di tempatkan lagi di Denpal B 04 12-01 Sokaraja sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Serka.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2010 Terdakwa mendapat ijin dengan surat ijin jalan ke Bandung dalam rangka silaturahmi ke rumah sdr. Teten dan sdr. Ijang dan selama di Bandung Terdakwa menginap di Hotel Asia Afrika Bandung selama satu malam . selanjutnya pada hari minggu tanggal 8 Agustus 2010 Terdakwa bersama sdr. Teten dan sdr. Ijang berangkat dari Bandung ke Purwokerto dengan mengendarai mobil mitsubishi kuda milik sdr. Teten dalam rangka mencari keberadaan sdr. Imron dan sdri Ani beralamat di jl. Gunung Karang Rt 02/02 bobotsari Purbalingga karena telah meminjam uang dari sdr. Teten dan sdr. Ijang.

3. Bahwa saat dalam perjalan sampai di daerah Majalengka, sdr. Teten menemui sdr. Maman di depan swalayan alfamart yang kemudian Terdakwa berkenalan dengan sdr. Maman, Terdakwa waktu itu mengaku sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota TNI dan dalam pembicaraan sdr. Maman akan titip uang kepada sdr. Teten, tetapi karena Terdakwa orang Purwokerto akhirnya sdr. Maman minta tolong kepada Terdakwa untuk menyerahkan uang yang dibungkus dalam amplop coklat tersebut kepada saksi- 2 di Purwokerto.

4. Bahwa setelah tiba di Purwokerto pada tanggal 9 Agustus 2010 Terdakwa menelpon Saksi- 2 bahwa titipan uang dari sdr. Maman sudah ditangan Terdakwa tetapi Saksi- 2 sedang berada di luar kota . Sehingga uang tersebut disimpan oleh Terdakwa selama 2 minggu lebih, kemudian sekira bulan September 2010 sekira pukul 19.00 Wib di depan swalayan Indoriski Sokaraja, Terdakwa menyerahkan bungkus uang dalam amplop coklat titipan dari sdr. Maman tersebut, kemudian amplop tersebut dibuka oleh Saksi- 2 dan Saksi- 2 mengambil uang pecahan Rp. 50.000,- sedang sisa uang yang berada di dalam amplop coklat diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.200.000,- untuk disimpan kemudian Terdakwa diberi uang oleh Saksi- 2 sebesar Rp. 800.000,-

5. Bahwa Terdakwa mengetahui uang yang ada dalam amplop itu palsu setelah Terdakwa pulang dari Yogyakarta karena saat Terdakwa mengecek sisa uang sebesar Rp. 1.200.000,- karena saat dibandingkan dengan uang asli pecahan Rp. 50.000,- banyak perbedaannya.

6. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2010 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pergi kerumah Saksi- 3 di Kroya dengan maksud untuk menitipkan uang palsu sebesar Rp. 1.200.000,- setelah bertemu dengan Saksi- 3 Terdakwa menjelaskan bahwa nanti uang palsu ini akan ada orang yang mengambil yaitu Saksi- 2, pada awalnya Saksi- 3 takut tetapi Terdakwa terus memaksa hingga akhirnya saksi- 3 mau menyimpan uang palsu tersebut.

7. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2010 setelah Saksi- 2 menayakan sisa uang sebesar Rp. 1.200.000,- Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab “ sisa uang palsu ada di Saksi- 3 di Kroya’ sore harinya Terdakwa berangkat dengan diantar oleh Saksi- 5 ternyata Saksi- 2 sudah menunggu Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di Kroya bersama Saksi- 4, kemudian Terdakwa mencari Saksi- 3 yang kemudian bertemu dengan saksi- 3 di Desa Danasri sedang main judi, kemudian Terdakwa menyuruh saksi- 3 untuk mengambilkan uang palsu sebesar Rp. 1.200.000,- di rumahnya dengan diantar saksi- 5 lalu uang tersebut diserahkan kepada Saksi- 2.

8. Bahwa uang palsu sebesar Rp. 800.000,- hasil pemberian dari Saksi-2 tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk membayar cicilan sepeda motor di daeler “ nusantara ‘ Purwokerto karena Terdakwa sudah nunggak cicilan sepeda motor selama dua bulan dan lainnya digunakan untuk keperluan pribadi.

9. Bahwa sepengetahuan Terdakwa uang palsu itu hanya ada 4 nomor seri DAM 458224 , DAM 458255, DAM 458288 dan DAM 458242.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

## 1. Surat surat :

- 1). 4 ( empat) lembar foto copy uang palsu pecahan Rp. 50.000 dengan nomor seri DAM 458224 , DAM 458255, DAM 458288 dan DAM 458242.
- 2). 1 (satu) lembar surat dari Bank Indonesia Purwokerto Nomor : 12/129/dhk/pwt tanggal 9 nopember 2010 yang ditanda tangni oleh Sutanto Deputi Pemimpin tentang hasil penelitian atas uang yang diragukan keasliannya dengan hasil pemeriksaan/penelitian sebanyak 62 uang pecahan Rp. 50.000 tahun emisi 2005 dengan perincian :
  - 18 ( delapan belas) lembar dengan nomor Seri DAM 458288
  - 15 (lima belas) lembar dengan nomor seri DAM 458224
  - 15 (lima belas) lembar dengan nomor seri DAM 458255



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) lembar dengan nomor seri DAM 458242

Yang diragukan keasliannya dinyatakan palsu

3). 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran angsuran kredit sepeda motor ke 16 tanggal 8 Mei 2010 sepeda motor Type nf100SE warna hitam Nopol R 5495 LS sebesar Rp. 522.800 di PT Nusa surya Ciptadana Jl. Jendral Sudirman No. 338 Purwokerto.

4). 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran angsuran kredit sepeda motor ke 17 tanggal 8 Juni 2010 sepeda motor Type nf100SE warna hitam Nopol R 5495 LS sebesar Rp. 511.400 di PT Nusa surya Ciptadana Jl. Jendral Sudirman No. 338 Purwokerto.

## b. Barang-barang : Nihil

telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti yang lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secatam di Dodik Gombong, setelah lulus dilantikl dengan pangkat Prada Nrp. 624930 dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan di Puskikal Cimahi Bandung dan setelah selesai pendidikan Terdakwa di tugaskan di Paldam IV/Dip pada tahun 1994 dimutasi ke Denpal B 04-12-01 Sokaraja tahun 1996/1997 pendidikan Secaba Reg di Pudukpal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

cimahi Bandung selama 4 bulan, setelah selesai Terdakwa di tempatkan lagi di Denpal B 04 12-01 Sokaraja sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Serka.

2. Bahwa benar pada tanggal yang sudah tidak ingat lagi di bulan juli 2010 sewaktu Terdakwa menginap di Hotel Airlangga dekat Terminal baru Purwokerto, Terdakwa telah bertemu dengan sdr. Teguh Budi Setiyawan ( saksi- 2) dan dalam pertemuan tersebut Saksi- 2 meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan uang Brazil ( UB), karena Terdakwa sering menawarkan uang Brazil kepada Saksi- 2 dengan perbandingan uang rupiah asli sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) akan di tukar dengan 1.000.000 uang Brazil.

3. Bahwa benar kemudian pada bulan September 2010 Terdakwa telah menghubungi Saksi- 2 untuk memberitahukan kalau ada uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya tiga hari kemudian antara Terdakwa dan Saksi- 2 mengadakan pertemuan di taman Terminal lama Purwokerto, dan di tempat tersebut Saksi- 2 membeli uang palsu pecahan Rp 50.000,- kepada Terdakwa senilai Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang dibungkus amplop warna coklat dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) uang asli.

4. Bahwa benar satu minggu kemudian masih dalam bulan September 2010, Saksi- 2 (Teguh Budi setiawan) kembali bertemu dengan Terdakwa di warung rokok di halte depan swalayan Indorizki Sokaraja, dalam pertemuan tersebut Saksi- 2 membeli lagi uang rupiah palsu kepada Terdakwa senilai Rp. 5.000.000,- dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) uang asli, untuk selanjutnya Saksi- 2 menjual kembali uang rupiah palsu dari Terdakwa tersebut, yang senilai Rp. 3.000.000,- kepada Sdr. Hadi di Yogyakarta seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) uang rupiah asli

5. Bahwa benar pada tanggal 5 Oktober 2010 sekira



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 16.00 Wib Terdakwa mendatangi sdr. Djumadi ( saksi- 3) di rumahnya Ds. Bajing Wetan Rt 02/IX Kec. Kroya Kab. Cilacap, dengan maksud meminjam uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sambil Terdakwa menitipkan uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000 senilai Rp. 1.200.000,- yang dibungkus dalam amplop coklat kepada Saksi-3 dan berpesan uang tersebut sewaktu-waktu akan diambil Terdakwa.

6. Bahwa benar pada tanggal 15 Oktober 2010 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 telah bersepakat akan mengadakan transaksi lagi uang palsu di daerah Kroya Kab. Cilacap, untuk itu Saksi-2 dengan diantar oleh tukang ojek yang bernama Sdr. Latif (saksi-4) berangkat kerumah orang tua Terdakwa di daerah Kroya, setelah Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa meminta waktu untuk mengambil uang palsu yang dititipkan di rumah Saksi-3, setelah beberapa saat menunggu kemudian Saksi-2 ditelpon oleh Terdakwa agar datang dan menunggu di depan toserba " Rita Kato " kroya.

7. Bahwa benar kemudian sekira Pukul 19.00 Wib saat Saksi-2 sedang menunggu di depan Toko Toserba " Rita Kato" Kroya, telah dipanggil oleh sdr. Djumadi ( saksi-3) yang datang diantar oleh sdr. Muhammad Fathurrahma ( saksi-5) setelah ditemui lalu Saksi-3 menyerahkan bungkus amplop warna coklat berisi uang palsu kepada Saksi-2 sambil mengatakan " ini sisanya Rp. 1.200.000,- setelah uang tersebut diterima Saksi-2 tidak lama kemudian Terdakwa menelpon Saksi-2 dan mengatakan bahwa uang itu dari Terdakwa.

8. Bahwa benar setelah menerima uang palsu dari Terdakwa tersebut, Saksi-2 langsung pergi ke lapangan porka dengan diantar oleh saksi-3 dengan maksud menjual kembali uang palsu tersebut kepada Sdr. Ade, setelah terjadi kesepakatan kemudian sdr. Ade pergi ke ATM untuk mengambil uang guna membeli uang palsu yang dibawa Saksi-2 tersebut, namun sementara menunggu Sdr Ade mengambil uang di ATM tiba-tiba Saksi-2 ditangkap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh petugas Satserse Polres Banyumas.

9. Bahwa benar setelah ditangkap kemudian Saksi- 2 berikut barang bukti uang rupiah palsu sebanyak 62 lembar senilai Rp. 3.200.000 di bawa ke Polres Banyumas dan setelah diadakan pemeriksaan terhadap Saksi- 2 oleh satserse Polres banyumas, menurut pengakuan Saksi- 2 bahwa uang palsu yang dijual belikan oleh Saksi- 2 semuanya diperoleh dari Terdakwa.

10. Bahwa benar kemudian pada tanggal 19 Oktober 2010 Kapten Cpl Sukiswanto (Saksi- 1) mendapat perintah dari wadan Denpal ( mayor Cpl Junet) untuk mengadap ke kantor sehungan adanya keterlibatan Terdakwa dalam perkara mengedarkan uang palsu , selanjutnya saksi- 1 melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan memang benar Terdakwa membawa uang palsu.

11. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 2 sudah 3 (tiga) kali mengadakan transaksi uang palsu, yang pertama senilai Rp. 3.200.000,- transaksi yang kedua Rp. 5.000.000,- dan trasaksi yang ketiga senilai Rp. 1.200.000,- jadi seluruh trasaksi uang palsu yang dilakukan antara Terdakwa dengan Saksi- 2 senilai Rp. 9.400.000 dan uang rupiah palsu tersebut hanya mimilki 4 nomor seri yaitu DAM 458224 DAM 4582255, DAM 458288 dan DAM

12. bahwa benar sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa sudah pernah melakukan beberapa kali perbuatan pidana dan perkaranya te;lah di putus oleh Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta diantaranya sesuai Putusan Dilmil Yogyakarta Nomor ; Put/31- K/PM II- 11 AD/IV/2004 tanggal 20 April 2004 dalam perkara penipuan dan penggelapan dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan putusan Dilmil yogyakarta nomor ; put/46- K/pm II- 11/AD/VI/2004 tanggal 16 Juni 2004 dalam perkara penggelapan dan desersi dengan pidana penjara selama 10 bulan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya, Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun demikian mengenai pidananya Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu :

Unsur ke-1 : " Barang siapa "

Unsur ke-2 : " Dengan sengaja "

Unsur ke-3 : "*Mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas yang tulen dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau weaktu diterimanya diketahui bahwa tidak tulen atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian dengan makksud untuk mengedarkan atau menyuruh dearkan sebagai uang tulen atau tidak palsu*"

Atau :

Kedua :

Unsur ke-1 : " *Barang siapa* "

Unsur ke-2 : "*Dengan sengaja* "

Unsur ketiga : "*Mengedarkan mata uang yang tidak tulen, dipalsu atau dirusak atau uang kertas negara atau bank yang palsu atau dipalsu*"

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif kesatu dan alternatif kedua, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang lebih beresesuaian dengan fakta di persidangan yaitu Dakwaan alternatif Kesatu dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Berdasarkan Pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP yang dimaksud Barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum dimaksud meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif serta belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasny.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat- alat bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta- fakta sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secatam di Dodik Gombang, setelah lulus dilantikl dengan pangkat Prada Nrp. 624930 dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan di Pusdikpal Cimahi Bandung dan setelah selesai pendidikan Terdakwa di tugaskan di Pldam Kodam IV/Dip pada tahun 1994 dimutasi ke Denpal B 04-12-01 Sokaraja tahun 1996/1997 pendidikan Secaba Reg di Pudikpal cimahi Bandung selama 4 bulan setelah selesai Terdakwa di tempatkan lagi di Denpal B 04 12-01 Sokaraja sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Serka.

Dari uraian dan fakta tersebut diatas, maka Majelis berpendapat unsur kesatu " Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dengan sengaja".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Memori van Toelichling (MvT) atau Memori penjelasan, yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengisyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat- alat bukti yang diajukan kepersidangan, maka terungkap fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal yang sudah tidak ingat lagi di bulan juli 2010 bertempat di Hotel Airlangga dekat Terminal baru Purwokerto Terdakwa telah bertemu dengan sdr. Teguh Budi Setiyawan ( saksi- 1) dan dalam pertemuan tersebut saksi- 1 minta kepada Terdakwa untuk dicarikan uang Brazil ( UB) karena Terdakwa sering menawarkan uang Brazil kepada Saksi- 1 dengan perbandingan uang rupiah asli sebesar Rp. 2.000.000 akan di tukar dengan uang Brazil Rp. 1.000.000.

2. Bahwa pada bulan September 2010 Terdakwa telah menghubungi Saksi- 1 dan mengatakan ada uang rupiah pecahan Rp. 50.000 selanjutnya sekira 3 hari kemudian antara Terdakwa dan Saksi- 1 bertemu di taman Terminal lama Purwokerto dan di tempat tersebut saksi- 1 membeli uang rupiah palsu sebesar Rp. 3.200.000 yang telah dibungkus amplop warna coklat kepada Terdakwa seharga Rp. 8.00.000 namun saksi- 1 tidak sempat mingtung berapa banyak uang Brazil dalam amplop tersebut karena saksi- 1 sudah percaya kepada Terdakwa.

3. Bahwa sekira satu minggu kemudian tetapi masih bulan September 2010 tepatnya di warung rokok di halte depan swalayan Indorizki Sokaraja saksi- 1 telah membeli uang rupiah palsu sebesar Rp. 5.000.000 kepada Terdakwa yang di beli saksi- 1 dengan uang asli Rp. 1.000.000 dan kemudian saksi- 1 menjual kembali uang rupiah palsu sebesar Rp. 3.000.000 tersebut kepada Sdr. Hadi di Yogyakarta dengan uang rupiah asli seharga Rp. 1.000.000.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2010 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa mendatangi sdr. Djumadi 9 saksi- 2) di rumahnya Ds. Bajing Wetan Rt 02/IX Kec. Kroya Kab. Cilacap untuk meminjam uang sebesar Rp. 300.000 dan kemudian Terdakwa menitipkan uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000 senilai Rp. 1.200.000 yang dibungkus dalam amplop coklat kepada saksi- 2 sambil mengatakan uang tersebut sewaktu-waktu akan diambil Terdakwa.

5. bahwa pada tanggal 15 Oktober 2010 sekira pukul 15 Wib Terdakwa dengan saksi- 1 telah bersepakat akan bertransaksi uang palsu lagi di daerah Kroya Kab. Cilacap selanjutnya saksi- 1 diantar oleh tukang ojek yang bernama Sdr. Latif 9 saksi- 3) berangkat kerumah orang tua Terdakwa di daerah Kroya setelah bertemu kemudian Terdakwa minta waktu untuk mengambil uang palsu tersebut di rumah saksi- 2 setelah beberapa lama menunggu di rumah orang tua Terdakwa selanjutnya saksi- 1 ditelpon oleh Terdakwa agar datang dan menunggu di depan toserba " Rita Kato " kroya.

6. Bahwa kemudian sekira Pukul 19.00 Wib saat saksi- 1 sedang menunggu di depan Toko Toserba " Rita Kato" Kroya telah dipanggil oleh sdr. Djumadi ( saksi- 2) bersama tukang ojek yang bernama sdr. Muhammad Fathurrahma ( saksi- 4) dan selanjutnya saksi- 1 menyerahkan bungkus amplop warna coklat sambil mengatakan " ini sisaan Rp. 1.200.000 " setelah uang tersebut diterima saksi- 1 tidak lama kemudian Terdakwa menelpon saksi- 1 dan mengatakan bahwa uang itu dari Terdakwa.

7. Bahwa setelah menerima uang palsu dari Terdakwa tersebut saksi- 1 langsung pergi ke lapangan porka dengan diantar oleh saksi- 3 dan selanjutnya saksi- 1 menjual kembali uang palsu tersebut kepada Sdr. Ade setelah terjadi kesepakatan kemudian sdr. Ade pergi ke ATM mengambil uang untuk membeli uang palsu tersebut namun saat menunggu Sdr Ade yang sedang mengambil uang di ATM tiba-tiba saksi- 1 ditangkap oleh petugas Satserse Polres Banyumas selanjutnya saksi- 1 beserta barang bukti uang rupiah palsu sebanyak 62 lembar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai rp. 3.200.000 di bawa ke Polres Banyumas dan setelah diadakan pemeriksaan terhadap saksi- 1 oleh satserse Polres banyumas kemudian di ketahuibahwa uang palsu yang dijual belikan oleh saksi- 1 semuanya diperoleh dari Terdakwa.

8. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2010 Kapten Cpl Sukiswanto setelah menerima perintah dari wadan Denpal ( mayor Cpl Junet) untuk menghadap ke kantor sehungan dengan ada dugaan perkara mengedarkan uang palsu yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian saksi- 5 melakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan memang benar Terdakwa membawa uang palsu.

9. Bahwa terdakwa dan saksi- 1 sudah 3 kali mengadakan transaksi uang palsu yang pertama sebesar Rp. 3.200.000 transaksi yang kedua Rp. 5.000.000 dan trasaksi yang ketiga Rp. 1.200.000 jadi seluruh trasaksi uang palsu antara Terdakwa dengan Saksi- 1 sebesar Rp. 9.400.000 dan uang rupiah palsu tersebut hanya memiliki 4 nomor seri yaitu DAM 458224 DAM 4582255, DAM 458288 dan DAM

Dari uraian dan fakta tersebut diatas, maka Majelis berpendapat unsur kedua “Dengan sengaja” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : *“Mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas yang tulen dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau weaktu diterimanya diketahui bahwa tidak tulen atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian dengan makksud untuk mengedarkan atau menyuruh dearkan sebagai uang tulen atau tidak palsu”*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang dimaksud dengan “ peredaran “ berarti setiap kegiatan atau serangkaian penyaluran atau penyerahan mata uang baik dalam rangka pergadangan, bukan perdagangan maupun pemindahan tangan.

Yang dimaksud dengan uang adalah alat pembayaran yang pada saat pengederannya.

Yang dimaksud uang kertas adalah uang kertas yang dikeluarkan oleh negara.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat- alat bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal yang sudah tidak ingat lagi di bulan juli 2010 bertempat di Hotel Airlangga dekat Terminal baru Purwokerto Terdakwa telah bertemu dengan sdr. Teguh Budi Setiyawan ( saksi- 1) dan dalam pertemuan tersebut saksi- 1 minta kepada Terdakwa untuk dicarikan uang Brazil ( UB) karena Terdakwa sering menawarkan uang Brazil kepada Saksi- 1 dengan perbandingan uang rupiah asli sebesar Rp. 2.000.000 akan di tukar dengan uang Brazil Rp. 1.000.000.

2. Bahwa pada bulan September 2010 Terdakwa telah menghubungi Saksi- 1 dan mengatakan ada uang rupiah pecahan Rp. 50.000 selanjutnya sekira 3 hari kemudian antara Terdakwa dan Saksi- 1 bertemu di taman Terminal lama Purwokerto dan di tempat tersebut saksi- 1 membeli uang rupiah palsu sebesar Rp. 3.200.000 yang telah dibungkus amplop warna coklat kepada Terdakwa seharga Rp. 8.00.000 namun saksi- 1 tidak sempat mintung berapa banyak uang Brazil dlam amplop tersebut karena saksi- 1 sudah percaya kepada Terdakwa.

3. Bahwa sekira satu minggu kemudian tetapi masih bulan September 2010 tepatnya di warung rokok di halte depan swalayan Indorizki Sokaraja saksi- 1 telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli uang rupiah palsu sebesar Rp. 5.000.000 kepada Terdakwa yang di beli saksi- 1 dengan uang asli Rp. 1.000.000 dan kemudian saksi- 1 menjual kembali uang rupiah palsu sebesar Rp. 3.000.000 tersebut kepada Sdr. Hadi di Yogyakarta dengan uang rupiah asli seharga Rp. 1.000.000.

4. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2010 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa mendatangi sdr. Djumadi 9 saksi- 2) di rumahnya Ds. Bajing Wetan Rt 02/IX Kec. Kroya Kab. Cilacap untuk meminjam uang sebesar Rp. 300.000 dan kemudian Terdakwa menitipkan uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000 senilai Rp. 1.200.000 yang dibungkus dalam amplop coklat kepada saksi- 2 sambil mengatakan uang tersebut sewaktu- waktu akan diambil Terdakwa.

5. bahwa pada tanggal 15 Oktober 2010 sekira pukul 15 Wib Terdakwa dengan saksi- 1 telah bersepakat akan bertransaksi uang palsu lagi didaerah Kroya Kab. Cilacap selanjutnya saksi- 1 diantar oleh tukang ojek yang bernama Sdr. Latif 9 saksi- 3) berangkat kerumah orang tua Terdakwa di daerah Kroya setelah bertemu kemudian Terdakwa minta waktu untuk mengambil uang palsu tersebut di rumah saksi- 2 setelah beberapa lama menunggu di rumah orang tua Terdakwa selanjutnya saksi- 1 ditelpon oleh Terdakwa agar datang dan menunggu di depan toserba " Rita Kato " kroya.

6. Bahwa kemudian sekira Pukul 19.00 Wib saat saksi- 1 sedang menunggu di depan Toko Toserba " Rita Kato" Kroya telah dipanggil oleh sdr. Djumadi ( saksi- 2) bersama tukang ojek yang bernama sdr. Muhammad Fathurrahma ( saksi- 4) dan selanjutnya saksi- 1 menyerahkan bungkus amplop warna coklat sambil mengatakan " ini sisaan Rp. 1.200.000 " setelah uang tersebut diterima saksi- 1 tidak lama kemudian Terdakwa menelpon saksi- 1 dan mengatakan bahwa uang itu dari Terdakwa.

7. Bahwa setelah menerima uang palsu dari Terdakwa tersebut saksi- 1 langsung pergi ke lapangan porka dengan diantar oleh saksi- 3 dan selanjutnya saksi- 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual kembali uang palsu tersebut kepada Sdr. Ade setelah terjadi kesepakatan kemudian sdr. Ade pergi ke ATM mengambil uang untuk membeli uang palsu tersebut namun saat menunggu Sdr Ade yang sedang mengambil uang di ATM tiba-tiba saksi-1 ditangkap oleh petugas Satserse Polres Banyumas selanjutnya saksi-1 beserta barang bukti uang rupiah palsu sebanyak 62 lembar senilai rp. 3.200.000 di bawa ke Polres Banyumas dan setelah diadakan pemeriksaan terhadap saksi-1 oleh satserse Polres banyumas kemudian di ketahuibahwa uang palsu yang dijual belikan oleh saksi-1 semuanya diperoleh dari Terdakwa.

8. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2010 Kapten Cpl Sukiswanto setelah menerima perintah dari wadan Denpal ( mayor Cpl Junet) untuk mengadap ke kantor sehungan dengan ada dugaan perkara mengedarkan uang palsu yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian saksi-5 melakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan memang benar Terdakwa membawa uang palsu.

9. Bahwa terdakwa dan saksi-1 sudah 3 kali mengadakan transaksi uang palsu yang pertama sebesar Rp. 3.200.000 transaksi yang kedua Rp. 5.000.000 dan trasaksi yang ketiga Rp. 1.200.000 jadi seluruh trasaksi uang palsu antara Terdakwa dengan Saksi-1 sebesar Rp. 9.400.000 dan uang rupiah palsu tersebut hanya memiliki 4 nomor seri yaitu DAM 458224 DAM 4582255, DAM 458288 dan DAM

Dari uraian dan fakta tersebut diatas, maka Majelis berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur-unsur dari dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi dan terbukti maka Majelis berpendapat dakwaan alternatif kedua tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan tindak pidana :

*“Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas yang tulen dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau weaktu diterimanya diketahui bahwa tidak tulen atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian dengan makksud untuk mengedarkan atau menyuruh dearkan sebagai uang tulen atau tidak palsu”*

Sebagaimana di atur dan diancam dengan pidana dalam pasal 245 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :



Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit yang baik sesuai dengan Satpa Marga dan Sumpah Prajurit, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :

2. Hal-hal yang memberatkan :

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat Bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada Diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

**1. Surat surat :**

- a). 4 ( empat) lembar foto copy uang palsu pecahan Rp. 50.000 dengan nomor seri DAM 458224 , DAM 458255, DAM 458288 dan DAM 458242.
- b). 1 (satu) lembar surat dari Bank Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwokerto Nomor : 12/129/dhk/pwt tanggal 9  
nopember 2010 yang ditanda tangni oleh Sutanto  
Deputi Pemimpin tentang hasil penelitian atas uang  
yang diragukan keasliannya dengan hasil  
pemeriksaan/penelitian sebanyak 62 uang pecahan  
Rp. 50.000 tahun emisi 2005 dengan perincian :

- 18 (delapan belas) lembar dengan  
nomor Seri DAM 458288
- 15 (lima belas) lembar dengan nomor  
seri DAM 458224
- 15 (lima belas) lembar dengan nomor  
seri DAM 458255
- 15 (lima belas) lembar dengan nomor  
seri DAM 458242

Yang diragukan keasliannya dinyatakan  
palsu

c). 1 (satu) lembar foto copy kwitansi  
pembayaran angsuran kredit sepeda motor ke 16  
tanggal 8 Mei 2010 sepeda motor Type nf100SE warna  
hitam Nopol R 5495 LS sebesar Rp. 522.800 di PT  
Nusa surya Ciptadana Jl. Jendral Sudirman No. 338  
Purwokerto.

d). 1 (satu) lembar foto copy kwitansi  
pembayaran angsuran kredit sepeda motor ke 17  
tanggal 8 Juni 2010 sepeda motor Type nf100SE  
warna hitam Nopol R 5495 LS sebesar Rp. 511.400 di  
PT Nusa surya Ciptadana Jl. Jendral Sudirman No.  
338 Purwokerto.

Bahwa surat-surat tersebut merupakan bukti adanya  
perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa,  
maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap  
dilekatkan dalam berkas perkara

## b. Barang-barang : Nihil

Mengingat : 1. Pasal 245 KUHP.  
2. Ketentuan perundang-undangan lain yang  
bersangkutan .

**M E N G A D I L I**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Purwanto Serka Nrp. 624930, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

*: “ Dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas yang tulen dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau sewaktu diterimanya diketahui bahwa tidak tulen atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh dearkan sebagai uang tulen atau tidak palsu ”*

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana penjara selama.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

## 1. Surat surat :

a). 4 ( empat) lembar foto copy uang palsu pecahan Rp. 50.000 dengan nomor seri DAM 458224 , DAM 458255, DAM 458288 dan DAM 458242.

b). 1 (satu) lembar surat dari Bank Indonesia Purwokerto Nomor : 12/129/dhk/pwt tanggal 9 nopember 2010 yang ditanda tangni oleh Sutanto Deputy Pemimpin tentang hasil penelitian atas uang yang diragukan keasliannya dengan hasil pemeriksaan/penelitian sebanyak 62 uang pecahan Rp. 50.000 tahun emisi 2005 dengan perincian :

- 18 ( delapan belas) lembar dengan nomor Seri DAM 458288

- 15 (lima belas) lembar dengan nomor seri DAM 458224

- 15 (lima belas) lembar dengan nomor seri DAM 458255

- 15 (lima belas) lembar dengan nomor seri DAM 458242

Yang diragukan keasliannya dinyatakan palsu

c). 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran angsuran kredit sepeda motor ke 16 tanggal 8 Mei 2010 sepeda motor Type nf100SE warna hitam Nopol R 5495 LS sebesar Rp. 522.800 di PT Nusa surya Ciptadana Jl. Jendral Sudirman No. 338



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwokerto.

d). 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran angsuran kredit sepeda motor ke 17 tanggal 8 Juni 2010 sepeda motor Type nf100SE warna hitam Nopol R 5495 LS sebesar Rp. 511.400 di PT Nusa surya Ciptadana Jl. Jendral Sudirman No. 338 Purwokerto.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

/ Demikian .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)